



P E N E T A P A N
Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : SALMANSYAH;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 November 1958;
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso Komp. Airmantan NO. 10/12 A
RT.027 RW.002 Kel. Telaga Biru Kec.
Banjarmasin Barat;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm pada tanggal 13 Desember 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **ABAS** dan **HALASIAH** sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti Surat Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Orang tua Laki-laki Pemohon Meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana surat kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama **ABAS**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian tersebut diatas akan memudahkan administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin dengan maksud mencatatkan dan menerbitkan akta kematian orang tua laki-laki Pemohon kedalam akta Kematian tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Orang tua laki-laki Pemohon yang bernama **ABAS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6371031911580001 atas nama Salmansyah, yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Keterangan Pengganti Surat Kelahiran atas nama Salmansyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Kematian No. 474.3/37-UM/TLB-V/2010 atas nama ABAS BIN H. MASRI, yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga Biru tertanggal 26 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6371033112070399 atas nama Kepala Keluarga Salmansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 26 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Suriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Komp. Airmantan NO. 10/12 A RT.027 RW.002 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengurus akta kematian orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama ABAS dan HALASIAH;
 - Bahwa orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 September 1981 karena sakit;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm



- Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon, hingga saat ini orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon belum memiliki Akta Kematian yang sah;

- Bahwa kematian orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

2. Saksi Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Komp. Airmantan NO. 10/12 A RT.027 RW.002 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengurus akta kematian orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama ABAS dan HALASIAH;

- Bahwa orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 September 1981 karena sakit;

- Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon, hingga saat ini orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon belum memiliki Akta Kematian yang sah;

- Bahwa kematian orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menetapkan serta menerbitkan Akta Kematian orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon yang bernama ABAS (Alm);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm



1. Apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara permohonan ini?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-4 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Yos Sudarso Komp. Airmantan NO. 10/12 A RT.027 RW.002 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Suriadi dan saksi Hermawan maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-4 membuktikan bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari ABAS dan HALASIAH, selanjutnya dari bukti surat tanda P-3 diperoleh fakta hukum bahwa benar ABAS BIN H. MASRI telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 September 1981 di Banjarmasin disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Suriadi dan saksi Hermawan diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk mengurus akta kematian orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon yang bernama ABAS;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memohon untuk Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-3, bahwa benar ABAS BIN H. MASRI, Jenis Kelamin Lak-laki, telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 September 1981 di Banjarmasin disebabkan karena sakit sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/37-UM/TLB-V/2010 atas nama ABAS BIN H.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRI, yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga Biru tertanggal 26 Mei 2010, sedangkan kematian orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon yang bernama ABAS tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-4, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon bernama ABAS tersebut dimana kematian Ibu Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian Suriyatik tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian", kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Jl. Yos Sudarso Komp. Airmantan NO. 10/12 A RT.027 RW.002 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat, maka yang berwenang mencatatkan kematian orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon bernama ABAS tersebut adalah Kantor

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon bernama ABAS tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk segera dicatat kematian Ibu Pemohon tersebut di dalam Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (3) huruf (c) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Orang tua laki-laki Pemohon yang bernama **ABAS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Rustam Parluhutan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 13 Desember 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Fatmawati, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------|-----------------|-------------|
| | PNBP Rp | 30.000,00 |
| | Biaya Proses Rp | 50.000,00 |
| | PNBP Relas Rp. | 10.000,00 |
| | Materai Rp | 10.000,00 |
| | Biaya | |
| Penggandaan..... | Rp | 1.800,00 |
| | Redaksi Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp | 111.800,00 |

(seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Bjm